



## BUPATI BANYUMAS

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR: 92 TAHUN 2005

### TENTANG

### INDEKS UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

- BUPATI BANYUMAS,**
- imbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas ke luar wilayah Kabupaten Banyumas, perlu diberikan Uang Representasi Perjalanan Dinas ;
- b. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi perlu diatur Indeks Uang Representasi dimaksud dengan Peraturan Bupati.
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022 ) ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Seri D )

- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Seri D )

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDEKS UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS SEKRETARIS DAERAH DAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.**

**Pasal 1**

Uang Representasi Perjalanan Dinas adalah komponen biaya perjalanan dinas yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (Eselon II) tertentu.

**Pasal 2**

Pegawai Negeri Sipil (eselon II) sebagaimana dimaksud Pasal 1 adalah Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

**Pasal 3**

Indeks Uang Representasi Perjalanan Dinas Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari untuk tujuan Non Ibu Kota Propinsi dan sebesar Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah) per orang per hari untuk tujuan Ibu Kota Propinsi.

**Pasal 4**

Uang representasi sebagaimana dimaksud Pasal 3, diberikan kepada Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas ke luar wilayah Kabupaten Banyumas.

**Pasal 5**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2005.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 24 SEP 2005

